

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
DI BAITUL MAL WAT TAMWIL MADE KABUPATEN  
DEMAK**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Islam**



**Oleh:**

**AINUZ ZAHRO'  
122311023**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONOGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliu Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50186

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) eks

Hal. : Naskah Skripsi Sdr. **Ainuz Zahro'**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melalui proses pembimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini naskah skripsi Saudara :

Nama : Ainuz Zahro'

Nim : 122311023

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Judul : **"ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH DI BAITUL MAL WAT TAMWIL  
MADE KABUPATEN DEMAK"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 19 Mei 2017

Pembimbing I

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 19670321 199303 1 003

Pembimbing II

**Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si.**  
NIP. 19650909 199403 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) NgaliyanTelp. (024) 7606405 Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Nama : AINUZ ZAHRO'  
NIM : 122311023  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Judul Skripsi: **ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BAITUL  
MAL WAT TAMWIL MADE KABUPATEN DEMAK**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal:

**31 Mei 2017**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada (strata satu/S1).

Semarang, 31 Mei 2017

DewanPenguji

Ketua sidang/penguji

**Dr. MAHSUN, M.Ag.**  
NIP. 196711132005011001

Penguji I

**Dr. ROHMADI, M.Ag.**  
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

**Drs. SAHIDIN, M.Si.**  
NIP. 196703211993031005

Sekretaris sidang/penguji

**Drs. SAHIDIN, M.Si.**  
NIP. 196703211993031005

Penguji II

16  
5 2017

**MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

**Dra.Hj. NOOR ROSYIDAH, M.Si.**  
NIP. 196509091994032002

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Mei 2017

Deklarator,



Ainuz Zahro'

Nim: 122311023

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*

*(QS. Al-Maidah:2)*

## ABSTRAK

Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dengan keuntungan dibagi bersama menurut porsi yang telah di sepakati. Dalam *musyarakah* keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah di setuju. Jika mengalami kerugian maka harus di tanggung bersama secara proporsional. BMT MADE Kabupaten Demak merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang dalam prakteknya juga melakukan pembiayaan *musyarakah*, maka seharusnya mengikuti petunjuk teknis pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan *musyarakah* yang dipraktekkan di BMT MADE Kabupaten Demak adalah pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BMT dengan anggota di mana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Anggota harus mengembalikan modal tersebut kepada BMT dengan cara angsuran setiap bulan selama 1 tahun dengan disertakan bagi hasil yang telah ditentukan pihak BMT yaitu 2,3% dari modal awal yang diberikan kepada anggota. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kategorisasi pembiayaan *musyarakah* di BMT MADE Kabupaten Demak dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT MADE Kabupaten Demak.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analisis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT MADE Kabupaten Demak kurang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat di lihat dari rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* belum terpenuhi dimana BMT MADE

membagi keuntungan usaha dengan menggunakan presentase modal pembiayaan.

Kata kunci: musyarakah, akad, hukum Islam.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku  
tersayang,

Bapak Kusnin dan Ibu Zuhriyah

Kakak-kakak ku dan adik ku terkasih, Ali Fahrudin, STI,  
Thogiyah, S.Pd.I, Abdush Shomad, S.Pd, Ahmad Farkhan, S.Pd.I,  
Eni Probawati, S.Pd.I, Siti Khofshoh

Seluruh keluarga besar tercinta yang dengan setia mendoakan  
semua guru-guruku dari yang sedia membagi ilmunya dari TK  
hingga kuliah

Serta guru-guruku pondok pesantren Roudlotun Ni'mah dan  
Madrosatul Qur'anil Aziziyah

Seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Walisongo  
Kawan-kawan seperjuangan jurusan muamalah 2012  
Kawan-kawan pondok pesantren PPMQA, khususnya buat mbk  
inayah, mbk afifah, nafit, fela, nia, mbk muna, dan kamar 6.  
Sahabat-sahabat dan relasi kerja dan semua pihak yang tidak  
bisa saya sebutkan satu persatu, Semoga Allah senantiasa  
melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada mereka.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim...*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, utusan mulia dan penutup para Nabi, iringan doa selalu tercurah untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kendala yang menghambat untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, berkat bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, Alhamdulillah, penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah di Baitul Mal Wat Tamwil MADE Kabupaten Demak**” dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak baik dukungan moril maupun materiil.

Ucapan terima kasih yang mendalam atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum selaku Kajar Muamalah yang telah banyak membantu penulis dari awal pengajuan judul
4. Drs. Sahidin, M.Si. selaku pembimbing 1 yang rela mengorbankannya hanya untuk mengoreksi tulisan dan materi yang ada dalam skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik mungkin untuk beliau.
5. Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si, selaku pembimbing 2 yang telah membimbing dan menuntun penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada beliau.
6. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Syariah dan Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
7. Kepada seluruh staff dan petugas perpustakaan pusat maupun fakultas, penulis ucapkan terimakasih atas bantuannya
8. Bapak dan Ibu beserta keluarga tercinta yang selalu mendoakan setiap waktu dan memberikan dukungan dengan

ikhlas untuk penulis dalam mengarungi dunia pendidikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang. Amin..

9. Untuk kakak-kakak ku dan adik ku, yang selalu sabar dalam membimbing, menasehati dan mengarahkan penulis. Terima kasih penulis ucapkan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kesabaran yang tiada batasnya.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, farikha, lilik, lina, iis, rozak, umi, cecep dan yang lain (maaf tidak dapat disebutkan semua) yang selama ini memberikan keceriaan, inspirasi dan semangatnya semasa kuliah,
11. Teman-teman muamalah A angkatan 2012, semoga kita dipertemukan kelak di masa yang berbeda, masa dimana kita sudah menjadi orang yang berjasa di masyarakat, tetap santun dan sopan saling sapa.
12. Keluarga KKN posko 3 Desa Bumiayu, kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, terkhusus keluarga Bapak Lasdi semoga selalu diberikan kesehatan. Amin...

Semarang, 19 Mei 2017  
Penulis,

**Ainuz Zahro**  
**Nim:122311023**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab ke latin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai mana berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	<b>Tidak dilambangkan</b>
2	ب	<b>B</b>
3	ت	<b>T</b>
4	ث	<b>ṡ</b>
5	ج	<b>J</b>
6	ح	<b>ḥ</b>
7	خ	<b>Kh</b>
8	د	<b>D</b>
9	ذ	<b>Ḍ</b>
10	ر	<b>R</b>
11	ز	<b>Z</b>
12	س	<b>S</b>
13	ش	<b>Sy</b>
14	ص	<b>Ṣ</b>

15	ظ	ḏ
16	ط	T
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ها	H
28	ء	’
29	ي	Y

## 2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan karena sebab dimasuki harakat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعدين

### 3. Ta'marbutah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan *ta'* Marbutah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan *ta'* marbutah dilambangkan dengan **h**.
- b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkaian (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan *ta'* marbutah dengan huruf *ta'* dengan menambahkan vocal.

Contohnya: نعمة الله ditulis dengan *Ni' matullâh*

- c. Bila diikuti dengan kata sandang *Alif* dan *Lam* dan terdiri dari kata yang berbeda maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf **h**.

### 4. Vocal

Harakat *fat'hah*, *kasrah* dan *dhammah* (atau bacaan dalam satu harakat) dalam pedoman transliter dilambangkan dengan:

- a. *Fat'hah* ditulis dengan huruf **a**, contohnya: كتب ditulis dengan *kataba*
- b. *Kasrah* ditulis dengan huruf **i**, contohnya: ركب ditulis *rakiba*
- c. *Dhammah* ditulis dengan huruf **u**, contohnya: حسن ditulis *hasuna*

Harakat untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliter disebut sebagai berikut ini:

- a. Tanda baca panjang harakat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: هلال ditulis dengan *Hilâl*.

- b. Tanda baca panjang harakat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î.

Contohnya: عليم ditulis '*Alîm*.

- c. Tanda panjang harakat dhammah atau wau mati dilambangkan dengan û.

Contohnya: كيف ditulis *kaifa*

حول ditulis dengan *hauula*

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أأ نتم ditulis *a'antum*

6. Kata sandang *Alif* dan *Lam*

Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan *al* nya diganti dengan huruf *syamsiyah* tersebut seperti contoh berikut: الشمس ditulis dengan *as-Syams*. Huruf *alif lam* yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan *alif lam*nya.

Contohnya : القمر ditulis *al-Qamr*

7. Penulisan untuk kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bila ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.

8. Contohnya: ذوى الفروض ditulis dengan *zawwilfuru'* atau *zawi al furūd*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Metode penelitian.....	13
F. Sistematika penulisan.....	19

### **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG MUSYARAKAH**

A. Pengertian Pembiayaan Musyarakah.....	21
B. Landasan Tentang Pembiayaan Musyarakah.....	24

C. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah .....	27
D. Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah .....	33
E. Manfaat Pembiayaan Musyarakah .....	39
F. Pembagian Proporsi Keuntungan dalam Pembiayaan Musyarakah .....	40
G. Berakhirnya Pembiayaan Musyarakah .....	41

### **BAB III : PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT MADE KABUPATEN DEMAK**

A. Profil BMT MADE	
1. Sejarah BMT MADE .....	43
2. Visi dan Misi BMT MADE .....	45
3. Data Lembaga BMT MADE .....	47
4. Struktur Organisasi BMT MADE.....	48
5. Ruang Lingkup, Wewenang, dan Mekanisme .....	50
B. Macam-Macam Produk Pembiayaan	
1. Baitut Tamwil.....	60
2. Baitul Maal.....	62
C. Praktek Pembiayaan Musyarakah di BMT MADE	
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah .....	63

2. Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak .....	67
3. Sistem Penghitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak .....	74

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT MADE  
KABUPATEN DEMAK**

A. Analisis Terhadap kategorisasi Pembiayaan Musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak	78
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak.....	82

**BABV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran .....	103
C. Penutup.....	104

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan keselarasan antara dimensi duniawi dan ukhrawi, sehingga untuk mewujudkan keselarasan itu maka ada pengaturan dalam kehidupan manusia dengan sang khaliq (حبل من الله) dan mengatur hubungan manusia di masyarakat (حبل من الناس). Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. merupakan agama yang memberikan pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kebutuhan kehidupannya dan menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ( Al-Anbiya':107)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UGM BPFE, 1978, hlm. 1-2.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983, hlm. 508.

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatan sendiri tidak menggantungkan pertolongan orang lain.<sup>3</sup> Namun pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan ditekankan adanya bentuk kerjasama dan gotong royong. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah:2)<sup>4</sup>*

Salah satu bentuk muamalah yang di ajarkan dalam islam adalah bentuk kerjasama, syirkah atau musyarakah yaitu akad antara dua orang atau lebih dengan menyertorkan modal dengan keuntungan di bagi bersama menurut bagian yang disepakati, musyarakah dapat dilakukan antara seseorang dengan orang lain atau di sebuah lembaga keuangan yaitu BMT.

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UGM BPFE, 1978, hlm. 10.

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997, hlm. 122.

BMT yang berkembang pesat di Indonesia pada khususnya di motivasi oleh adanya kesadaran bisnis Islami terutama di bidang simpan pinjam keuangan maupun keharta bendaan. Dalam sistem lembaga keuangan ini terdapat suatu bentuk sistem ekonomi untuk menciptakan kemaslahatan bermuamalah terutama muamalah Islamiyah. Sistem syariah ini melarang kemadlaratan dalam berbisnis. Apabila dilihat dari perbedaan antara bisnis yang bersistem Islam dan bisnis yang bersistem konvensional, maka dapat diketahui bisnis yang bersistem Islam dikendalikan oleh sistem halal dan haram, baik dari cara perolehan dan pemanfaatan harta, sedangkan bisnis non Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip materiil dan tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan.<sup>5</sup>

Salah satu bisnis yang bersistem Islam dikendalikan oleh sistem halal dan haram, baik dari cara perolehan dan pemanfaatan harta dalam lembaga keuangan syariah adalah dengan menggunakan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah salah satu jenis pembiayaan yang diberikan BMT MADE kepada masyarakat. BMT MADE

---

<sup>5</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 21.

merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang terdapat di Demak.

Bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja, karena dalam syirkah tersebut masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan secara optimal.<sup>6</sup> Ciri khas yang paling utama adalah adanya prinsip keadilan dan kejujuran.

Sesuai dengan prinsip musyarakah di atas, sudah seharusnya BMT MADE Kabupaten DEMAK dalam melakukan pembiayaan musyarakah mengikuti petunjuk teknis pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus menghindari suatu pembiayaan musyarakah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pembiayaan berdasarkan akad musyarakah BMT dan anggota masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Anggota dan BMT sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang di sepakati, seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari

---

<sup>6</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 197-198

laporan hasil usaha yang dibuat oleh anggota berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang di sepakati. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah yang diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Sedangkan pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang harus di nilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha anggota berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak BMT dan anggota menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.<sup>7</sup>

Dari hasil pra riset penulis, penulis mendapatkan praktek pembiayaan musyarakah di BMT MADE Demak, pihak BMT melakukan akad kerjasama dalam sebuah usaha kepada anggota. BMT MADE mempunyai beberapa produk pembiayaan, salah satunya pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang dipraktekkan di BMT MADE Kabupaten Demak adalah pihak BMT memberikan sebagian

---

<sup>7</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 196-198.

modal usaha kepada anggota untuk menjalankan sebuah usaha, namun anggota harus mengembalikan modal tersebut kepada BMT dengan cara angsuran setiap bulan selama 1 tahun dengan di sertakan besarnya bagi hasil yang telah di tentukan antara pihak BMT dan anggota pada saat dilakukannya perjanjian di awal. Bagi hasil bukan berdasarkan nisbah keuntungan hasil usaha namun berdasarkan besarnya modal awal yang di berikan kepada anggota.

Jadi dalam pembiayaan musyarakah yang dipraktekkan oleh BMT MADE Kabupaten Demak adalah pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BMT dengan anggota di mana BMT mengikut sertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal. Jadi permasalahannya di BMT MADE Kabupaten Demak adalah BMT hanya mengikut sertakan sebagian modalnya dan tanpa ikut serta dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk menganalisis dari hukum Islam terhadap praktek pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam atau belum. Untuk menganalisis lebih lanjut penulis mengambil tempat penelitian di salah satu

lembaga keuangan syariah di BMT MADE Kabupaten Demak. Dari sinilah penulis akan menganalisis praktek pembiayaan musyarakah dengan judul **“Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah di Baitul Mal Wat Tamwil MADE Kabupaten Demak”**

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kategorisasi pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kategori pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten DEMAK

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten DEMAK

## 2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada pihak BMT dan anggota mengenai praktek pembiayaan musyarakah, yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi pihak BMT dan anggota khususnya berkaitan dengan praktek pembiayaan musyarakah dalam hukum Islam.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan, sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga

perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema pembiayaan musyarakah sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu:

Penelitian dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan Qard di BMT Mandiri Getasan” yang disusun oleh Muhammad Najib Setiadi membahas tentang bagaimana prosedur permohonan pengajuan pembiayaan Qard di BMT Mandiri Getasan serta bagaimana pelaksanaan Qard di BMT Mandiri Getasan. Qard sebagai salah satu bentuk pembiayaan di BMT Mandiri Getasan secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan uang tanpa imbalan apapun. Sistem yang diterapkan BMT Mandiri dalam pembiayaan qard yang kepada peminjam (mustahiq) tidak dikenakan bunga atau imbalan bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pokok pinjaman. Hasilnya adalah BMT tidak memberikan sanksi apabila nasabah terlambat membayar angsuran qard, apabila nasabah tidak mampu mengembalikan qard, setelah dilakukan analisa faktor-faktor penyebab nasabah tidak bisa mengembalikan qard, maka pembiayaan qard tersebut di alihkan ke dalam Qordul Hasan, di mana nasabah tidak harus mengembalikan Pembiayaan Qard tersebut. Pengalihan Qard menjadi Qordul

Hasan pada BMT Mandiri Getasan di dasarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280.<sup>8</sup>

Skripsi dengan judul “Bisnis Franchise Relevansinya dengan prinsip Syirkah dan Perspektif Hukum Islam”, oleh Umma Farida. Lembaga yang menjadi obyek penelitian disini adalah BPRS Buana Mitra Perwira. Bentuk kerjasama yang ditawarkan di BPRS ini merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja. Dikarenakan masing-masing pihak mempunyai tanggungjawab untuk menjalankannya secara optimal. Adapun ciri khas yang paling utama dalam syirkah adalah adanya prinsip keadilan dan kejujuran. Hasilnya dalam operasionalnya, BPRS memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana yang di gunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Salah satunya sistem bagi hasil di rancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil antara pemilik dana (shohibul mal) yang menyimpan uangnya di Bank dan Bank selaku pengelola dana (mudhorib). Adapun hubungan yang terbina antara Bank dan nasabah bukanlah hubungan kreditur dan

---

<sup>8</sup>Muhammad Najib Setiadi, “*Analisis Akad Pembiayaan Qard di BMT Mandiri Getasan*”, Skripsi Perpustakaan STAIN Salatiga, 2012.

debitur, melainkan hubungan kemitraan antar shohibul mal dan mudharib.<sup>9</sup>

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang”. Oleh Endang Setyaningsih yang membahas tentang praktek pembiayaan Musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Surya Semarang yang dalam prakteknya masih kurang sesuai dengan konsep fiqh dimana BPRS Artha Surya masih menggunakan manajemen konvensional, terbukti dengan masih menggunakan jaminan dan agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan Musyarakah.<sup>10</sup>

Dalam Jurnal Al-Mawarid dengan judul “Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan Islam (Studi Fiqh terhadap produk Perbankan Islam)” oleh Asmuni Mth. Pada jurnal ini, penulis mengungkap dan menjelaskan bahwa musyarakah merupakan bentuk transaksi yang paling subur dalam membangun kerja sama ekonomi yang timbal balik. Agar

---

<sup>9</sup>Umma Farida, *“Bisnis Franchise Relevansinya dengan prinsip Syirkah dan Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2000.

<sup>10</sup>Endang Setyaningsih, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang”*.Skripsi Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2006.

musyarakah tersebut lebih aplikatif terutama pada sektor-sektor kebutuhan riil masyarakat maka telah diperkenalkan bentuk musyarakah baru yaitu musyarakah mutanaqisah muntahiyah bit-tamlik. Musyarakah ini merupakan perpaduan antara syirkah dengan kontrak jual beli, atau lebih tepatnya adalah akad musyarakah yang di akhiri dengan kepemilikan barang di tangan si mitra. Sifat pemindahan kepemilikan barang ini pula yang membedakannya dengan akad musyarakah biasa. Pembagian keuntungan dalam musyarakah ini tidak mesti sesuai dengan penyertaan modal karena itu di serahkan kepada kesepakatan masing-masing, namun demikian kerugian harus di tanggung secara proporsional.<sup>11</sup>

Dalam Jurnal Ahkam dengan judul “Menelisik Sistem Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah: Antara Idealisme dan Realisme” oleh Ali Mauludi Ac. Pada jurnal ini, penulis mengungkap dan menjelaskan tentang teori bagi hasil, teori bunga, dan posisi bagi hasil di lembaga keuangan syariah serta teknik penghitungan bagi hasil. Karena bank syariah ketika menyalurkan dananya ke nasabah bisa memakai empat transaksi, pertama transaksi bagi hasil, kedua transaksi jual beli, ketiga transaksi sewa (ijaroh) dan ke empat dengan upah. Tetapi dalam realitanya bank syariah kesulitan ketika

---

<sup>11</sup>Asmuni Mth, *Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan Islam*, Al-Mawarid, Edisi XI, Tahun 2004, hlm. 43.

menyalurkan dananya kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil, baik disebabkan dari faktor bank itu sendiri maupun faktor dari nasabahnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap karya ilmiah sebelumnya, hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu membahas mengenai muarakah. Penelitiakan memfokuskan pada dua masalah: pertama, Bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak. Kedua, Apakah pelaksanaan bagi hasil dalam pembiyaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Suatu penelitian di mana peneliti melihat ke lapangan untuk

---

<sup>12</sup>Ali Mauludi Ac, *Menelisik Sistem Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah: Antara Idealisme dan Realisme*, Ahkam (Jurnal Hukum Islam) oleh Jurusan Syariah STAIN Tulungagung Volume I Nomor 2 Desember 2013. Hlm. 174.

mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>13</sup>

Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. Penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpolakan. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini yang sebagai ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum Islam (fiqh) dan fatwa DSN, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah praktek pembiayaan masyarakat di BMT MADE Kabupaten Demak.

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta

---

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 26.

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 33-34.

yang di himpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.<sup>15</sup> Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak kemudian menganalisisnya.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang diperoleh.<sup>16</sup> Untuk mencapai kebenaran ilmiah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari informan, adapun informan yang telah memberikan data yang berhubungan dengan praktek pembiayaan musyarakah kepada peneliti adalah Ibu Asih Murtiastutik (Menejer Marketing). Sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok

---

<sup>15</sup>Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 28.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*. Jakarta: PT Rienika Cita, 2002, hlm. 45.

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metode...* , hlm. 145

penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>18</sup> Masyarakat yang terlibat meliputi karyawan BMT dan anggota di BMT MADE Kabupaten Demak. Sedangkan konsep yang terjadi di BMT MADE Kabupaten Demak dalam pembiayaan musyarakah adalah anggota harus mengembalikan modal yang diberikan oleh BMT setiap bulan selama 1 tahun dengan disertakan bagi hasil. Penghitungan bagi hasil menurut besarnya modal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.<sup>19</sup> Sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu surat-surat atau laporan yang telah tersedia, meliputi dokumen-dokumen BMT atau data-data dari anggota.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan topik penelitian yang di angkat penulis, yaitu melalui cara:

---

<sup>18</sup>Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

<sup>19</sup>*Ibid.*

a) Wawancara (Interview)

Yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak masyarakat yang terlibat dalam melakukan pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak. Adapun sasaran peneliti yang akan di wawancarai adalah: Ibu Asih Murtiastutik (Menejer Marketing), Bapak Agoes Kristianto (Marketing), dan anggota. Anggota yang bersedia di wawancara hanya 3 anggota dari 218 anggota musyarakah di BMT MADE, dengan alasan kesibukan para anggota dan tempat tinggal yang tidak di ketahui oleh peneliti.

b) Dokumentasi (documentation)

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996, hlm. 187.

sebagainya.<sup>21</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian dalam bentuk surat perjanjian (akad musyarakah) pada praktek pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak.

##### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting dengan menata secara sistematis semua catatan wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>22</sup> Hasilnya adalah berupa gambaran secara tertulis dari topik yang diangkat penulis. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Kualitatif adalah metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 124-125.

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 157.

kepuustakaan, sehingga diperoleh jawaban atau permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data *Deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala. Bertujuan untuk menggambarkan praktek pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak dan selanjutnya data yang di peroleh akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini maka penulis akan menguraikan sistematika dan skripsi ini yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah bab Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua* adalah ketentuan umum tentang musyarakah, meliputi: pengertian tentang pembiayaan musyarakah, landasan hukum, rukun dan sarat pembiayaan musyarakah, jenis-jenis pembiayaan musyarakah, manfaat pembiayaan musyarakah, pembagian proporsi keuntungan

dalam pembiayaan musyarakah, serta berakhirnya pembiayaan musyarakah.

Bab *ketiga* adalah praktek pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak, meliputi: sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, macam-macam produk pembiayaan, praktek pembiayaan musyarakah.

Bab *keempat* adalah analisis implementasi pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak, meliputi dua hal yaitu kategori pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak.

Bab *kelima* adalah kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG MUSYARAKAH**

#### **A. Pengertian Pembiayaan Musyarakah**

Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim. Secara etimologis, syirkah berarti *al-ikhtilath* (penggabungan).<sup>1</sup> Menurut ulama' Hanafiah, syirkah secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>2</sup>

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang di sepakati oleh pihak-pihak yang terikat.<sup>3</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama

---

<sup>1</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, hlm. 191.

<sup>2</sup>Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 8.

<sup>3</sup>[www.Fikihkontemporer.com/2016/04/Kompilasi-Hukum-Ekonomi-Syariah.html](http://www.Fikihkontemporer.com/2016/04/Kompilasi-Hukum-Ekonomi-Syariah.html). selasa, 03 Januari 2017, 11.30 WIB.

antara dua pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Definisi syirkah menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama’.

a. Menurut Hanafiah

الشركة هي عبارة عن عقدين المتشاركين في راس المال  
والربح<sup>5</sup>

*Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.*

b. Menurut Malikiyah

الشركة هي إذن في التصرف لهما مع انفسهما أي أن  
يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في  
مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما<sup>6</sup>

*Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan hak bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan hak terhadap harta*

---

<sup>4</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 178.

<sup>5</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘Ala Mazhabibil ‘Arba’ah*, Juz 3, Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996, hlm. 58.

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 63.

*keduanya disamping masih tetapnya hak bagi masing-masing peserta.*

c. Menurut Syafi'iyah

وفي الشرع: عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد

لشخصين فصا عدا على جهة الشيوع<sup>7</sup>

*Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.*

d. Menurut Hanabilah

الشركة هي الاجتماع في استحقاق او تصرف<sup>8</sup>

*Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.<sup>9</sup>*

Beberapa aplikasi pembiayaan musyarakah bagi perbankan syariah. **Pertama**, musyarakah permanen, di mana pihak bank merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang di praktekkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham. Dalam musyarakah ini, bank di tuntutan untuk terlibat langsung dalam

---

<sup>7</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz I, Dar Al-'ilmi, Surabaya, t.t., hlm. 226.

<sup>8</sup>Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 54.

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010, hlm. 340-341.

usaha yang menguntungkan selama masing-masing partner musyarakah menginginkannya.

**Kedua**, musyarakah digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja. Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli asset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya.

**Ketiga**, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.<sup>10</sup>

## B. Landasan tentang Pembiayaan Musyarakah

### 1. Al-Qur'an

... فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

*Artinya: "...maka mereka berserikat pada sepertiga ..." (an-nisa':12)<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 208-209.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra, hlm. 63.

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا  
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

*Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (shad:24)<sup>12</sup>*

Firman Allah QS. Al-Maidah (5): 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>ع</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuilah akad-akad itu...<sup>13</sup>*

Ketiga ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-nisa’:12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan surat Shaad:24 dan Al-Maidah: 1 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 38.

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 107.

## 2. Al-hadits

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان  
الله تعالى يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه  
فإن خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما<sup>14</sup>

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda,  
"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak  
ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah  
satunya tidak mengkhianati lainnya, apabila berkhianat  
kepada lainnya, maka saya akan keluar dari antara  
keduanya.'" (HR Abu Dawud)*

Hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Jika salah seorang yang bersekutu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

## 3. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkosensus terhadap

---

<sup>14</sup>Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Marom*, Beirut: Darul Al-Fikr, 1989, hlm. 185.

legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.”<sup>15</sup>

## C. Rukun dan Syarat pembiayaan musyarakah

### 1. Rukun pembiayaan musyarakah

- a. Ucapan (*Sighah*) penawaran dan penerimaan (*ijab dan qabul*).

Ucapan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis.<sup>16</sup>

- b. Pihak yang berkontrak.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

---

<sup>15</sup>Muwaqqid bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t., hlm. 109.

<sup>16</sup>Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 177

- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya.
  - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.<sup>17</sup>
- c. Objek kesepakatan berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.<sup>18</sup>
- 1) Modal
    - (a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
    - (b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau

---

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 178.

<sup>18</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 155.

menhadihkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

(c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

## 2) Kerja

(a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.

(b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.

## 3) Keuntungan

(1) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(2) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ghufron Ajib, *Fiqh...*, hlm. 180.

#### 4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>20</sup>

## 2. Syarat pembiayaan musyarakah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 maka berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (ahliyyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (rasyid). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- b. Anggota dan BMT bertindak sebagai mitra usaha boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Dalam keadaan tertentu, BMT boleh memberikan kuasa kepada anggota untuk mengelola usaha syirkah.
- c. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang atau barang.

---

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 253-254.

- d. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus ditaksir.
- e. Jangka waktu pembiayaan dan pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dan anggota.
- f. Pembagian keuntungan boleh dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati atau berdasarkan porsi modal masing-masing syarik (proporsional).
- g. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan.
- h. Pembagian keuntungan atas pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- i. BMT dan anggota menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.
- j. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- k. Nisbah bagi hasil boleh ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad, terutama pada kerjasama di mana secara bertahap porsi modal BMT semakin kecil.

- l. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi hasil atau bagi untung.
- m. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk usaha.
- n. BMT dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila anggota tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana di muat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan.<sup>21</sup>

Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hambali tidak mensyaratkan pencampuran dana.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Saat Suharto, dkk., *Pedoman Akad Syariah*, Perhimpunan BMT Indonesia, 2014, hlm. 12.

<sup>22</sup>Ismail Nawawi, *Fikih...*, hlm. 155.

#### **D. Jenis-jenis pembiayaan musyarakah**

1. Musyarakah Pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:
  - a. Syirkah Ikhtiyari (perserikatan di landasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat dan lain-lain.
  - b. Syirkah Jabr, yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta syirkah dari seseorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.<sup>23</sup>
2. Musyarakah Akad, tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari

---

<sup>23</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 25-26.

mereka memberikan modal *musyarakah*, mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah Akad terbagi menjadi:

a. Syirkah al-‘inan

*Syirkah al-‘inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagai mana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama ‘membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

Yang menjadi persoalan di dalam syirkah ‘inan adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Persyaratan kerja fisik

Dalam syirkah ‘inan dibolehkan masing-masing mitra untuk menyepakati persyaratan bahwa masing-masing harus ikut kerja atau salah satu saja yang bekerja.

---

<sup>24</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 87.

2) Pembagian keuntungan

Keuntungan yang di raih bisa di bagi sama rata atau ada yang lebih tinggi, sedangkan kerugian yang terjadi harus dibagi menurut kadar saham yang di setor oleh masing-masing mitra.

3) Hilangnya modal syirkah

Jika modal syirkah ini hancur sebagian atau seluruhnya sebelum pembelian dan sebelum dicampur, maka syirkah ini menjadi batal.

4) Menjalankan modal syirkah

Masing-masing mitra berhak untuk menjalankan modal perusahaan karena keduanya telah sepakat untuk berkongsi sehingga menimbulkan pengertian sudah ada izin dari masing-masing untuk menjalankan perusahaannya.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang di

bagi oleh masing-masing pihak. Adapun syarat Mufawadhah adalah sebagai berikut:

- 1) Kesamaan modal di antara masing-masing pihak.
- 2) Kesamaan wewenang dalam penggunaan modal. Tidak sah suatu syirkah yang dilakukan antara anak kecil dan orang dewasa.
- 3) Kesamaan dalam agama yang dianut. Jadi syirkah tidak berlaku antara orang muslim dan orang kafir.
- 4) Masing-masing pihak harus menjadi penjamin bagi yang lainnya.<sup>25</sup>

Menurut Imam Malik, Syirkah mufawadhah adalah dua orang atau lebih bekerjasama dalam berniaga dengan dua jumlah harta dengan syarat masing-masing mengambil keuntungan berdasarkan modalnya dan masing-masing pihak memberikan hak mereka mengelola untuk yang lain dalam membeli, menjual, dan mempersewakan, baik ketika orang tersebut hadir maupun tidak hadir.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, hlm. 406.

<sup>26</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazhabul 'Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 68-69.

Menurut Abu Hanifah, syirkah Muwafadhah adalah dua orang atau lebih bekerjasama pada suatu usaha dengan syarat kedua-duanya modalnya sama (modal seorang tidak boleh lebih), mempunyai hak yang sama.<sup>27</sup>

Menurut ulama' Hanabilah, syirkah muwafadhah adalah bekerjasama dalam mencari laba harta, masing-masing dari keduanya menyerahkan urusan jual beli dan lain-lain kepada mitranya. Syirkah semacam ini dari golongan Maliki dan Hanafi membolehkannya, sedangkan Syafi'i melarangnya.<sup>28</sup>

c. Syirkah A'mal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali yang di kutip Ismail Nawawi membolehkan musyarakah ini, baik kedua orang tersebut satu profesi maupun tidak.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Ibid, hlm. 64.

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 71.

<sup>29</sup>Ismail Nawawi, *Fikih...*, hlm. 154.

d. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Kemitraan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak diluar keduanya, keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan modal yang diperoleh dari pihak luar tersebut.<sup>30</sup>

e. Syirkah Mudharabah

Syirkah Mudharabah adalah kontrak kerja sama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu. Keuntungannya di bagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang di derita menjadi tanggungan pemilik modal.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 102.

<sup>31</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank...*, hlm. 91-93.

### **E. Manfaat pembiayaan musyarakah**

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan sesuai dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank...*, hlm. 93-94.

## **F. Pembagian proporsi keuntungan dalam pembiayaan musyarakah**

Pembagian keuntungan bagi tiap mitra harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan di tentukan dalam jumlah yang pasti.<sup>33</sup> Adapun cara membagi keuntungan atau kerugian adalah tergantung pada besar kecilnya modal yang mereka tanamkan, untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan sebagai berikut:

Pak Usman adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp. 100.000.000,00. Ternyata, setelah di hitung, Pak Usmanh hanya memiliki Rp. 50.000.000,00 atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Usman kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema musyarakah. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp. 100.000.000,00 di penuhi 50% dari nasabah dan 50% dari bank. Setelah proyek selesai , nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk bank.

Seandainya keuntungannya dari proyek tersebut adalah Rp. 20.000.000,00 dan nisbah atau porsi bagi hasil yang di sepakati adalah 50:50 (50% untuk nasabah dan 50%

---

<sup>33</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pestaka Pelajar, 2003, hlm. 110.

untuk bank), pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (dana pinjaman dari bank) di tambah Rp. 10.000.000,00 (50% dari keuntungan untuk bank).<sup>34</sup>

### **G. Berakhirnya pembiayaan musyarakah**

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta, baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah

---

<sup>34</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank...*, hlm. 173.

tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 133-134.

**BAB III**  
**PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT MADE**  
**KABUPATEN DEMAK**

**A. Profil BMT MADE**

**1. Sejarah BMT MADE**

Ide kongrit pendirian BMT MADE ini berawal dari adanya program Pelatihan Pengangguran Peserta Terampil (P3T) yang di selenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja (DENPAKER) Jawa Tengah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Jawa Tengah tahun 1998, yang di selenggarakan di Asrama Haji Donohudan Solo Jawa Tengah. Oleh pemuda pemudi asal Demak yang ikut dalam pelatihan tersebut ide ini kemudian lebih di pertegas lagi dalam pertemuan-pertemuan antara pemuda-pemudi, ketua BKM Kabupaten Demak, ketua Ta'mir dan anggota Masjid Agung Demak serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pemuda di ketuai oleh Ariful Husni, ketua BKM Kabupaten Demak oleh H.Moh.Zaini Dahlan dan ketua Ta'mir Masjid Agung Demak oleh KHA.Soaheimi Soelaiman sepakat untuk mendirikan BMT Masjid Agung Demak (MADE).

Dengan persiapan kurang lebih dua setengah bulan BMT MADE berdiri tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1998 secara bersama-sama BMT se Kabupaten Demak di resmikan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Demak (Bapak H.Djoko Widji uwito S.IP.) di gedung DPRD Kabupaten Demak. Sedangkan ijin Badan Hukum di ajukan tanggal 23 Oktober 1998 dan keluar ijinnya tanggal 2 Nopember 1998 dengan Nomor Badan Hukum: 06/BH/KDK. 11-03/XI/98 oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

BMT MADE mulai beroperasi bulan Nopember 1998 dengan tujuan yang diinginkan adalah pemberdayaan ekonomi ummat di Kabupaten Demak pada khususnya, di Jawa Tengah pada umumnya, pada segmen kecil dan kecil bawah. Dalam meningkatkan taraf kehidupannya melalui produk-produk yang dimiliki dan di harapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat serta mengalokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perkembangan BMT MADE sejak di mulainya operasional Nopember 1998, Alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik, baik di bidang pertumbuhan, pelayanan maupun perkembangannya pengelola.

Atas kepercayaan masyarakat dan di dukung oleh professional muda yang siap memberikan pelayanan

prima untuk menjadi mitra muamalah, sedang sistem dan prosedur per-BMT-an (perbankan) BMT MADE di tunjang teknis computer yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, cermat dan akurat.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi BMT MADE**

Visi BMT MADE: Terwujudnya Lembaga Keuangan Islam yang Professional, Amanah dan Mandiri dalam rangka mensejahterakan Ummat dengan ridlo Allah SWT. Pada segmen kecil dan kecil bawah yang membutuhkan dana dengan layanan kecepatan dan ketepatan proses pelayanan, bersih menjauhkan proses transaksi dari unsure kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta membantu anak didik dari golongan masyarakat ekonomi lemah dengan bantuan Beasiswa Amanah (BSA). Menyalurkan bantuan rutin ke panti asuhan, membantu pengembangan sarana ibadah masjid/mushola serta memberikan layanan sosial berupa program pembinaan keagamaan khususnya pada anggota atau nasabah dan pada masyarakat umum serta terpadu dengan sistem kontak muamalah atau dakwah jamaah yang diformulasikan dengan block sistem sesuai area (wilayah binaan masing-masing nasabah).

---

<sup>1</sup> BMT MADE, *Sejarah Berdirinya BMT MADE*, Demak: BMT MADE, 1998, hlm. 1 Profil BMT.

Misi BMT MADE: Meningkatkan derajat ekonomi ummat dengan sistem yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan taqwa menuju ummat sejahtera dengan pemberdayaan yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Strategi pencapaian visi dan misi tersebut di atas di lakukan dengan memaksimalkan potensi SDI (Sumber Daya Insani), karyawan/karyawati BMT MADE dengan skala prioritas pada:

- a. Penanaman doktrin kelembagaan dengan memposisikan karyawan dan karyawati sebagai “Muballigh/Muballighoh” yang terkonsentrasi pada kewajiban menyampaikan ajaran Islam dalam bidang jual beli dan muamalah duniawiyah yang lain.
- b. Penanaman doktrin pribadi dengan meyakinkan setiap individu karyawan/karyawati bahwa tugas mulia yang di emban di BMT MADE selain untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah yang halal untuk keluarga juga merupakan investasi akhir dalam menyongsong kebahagiaan hidup. Dasar pemikiran tersebut di landasi keyakinan bahwa tugas berdakwah

---

<sup>2</sup>Wawancara dari Bapak Rofiq Sururi, SE selaku Manager Umum pada tanggal 18 Januari 2017 di Kantor BMT MADE Kabupaten Demak.

yang di lakukan adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.

- c. Penanaman doktrin professional bahwa tugas setiap karyawan/karyawati harus menjadi pelayan anggota dengan mengedapankan “TRI SILAMADE”

3.1. Kecepatan proses pelayanan

3.2. Home Banking

3.3. Ingin menjadi penolong

### **3. Data Lembaga BMT MADE**

Nama	: BMT MADE
Status Badan Hukum	: Kopersai
Tanggal Pendirian	: 03 Oktober 1998
Operasional mulai	: 02 Nopember 1998
No. Badan Hukum	: 06/BH/KDK.11.13/XI/1998
DP	: 110226505250
SIUP	: 503.11.3/04821/IX/2011
NPWP	: 1.889.929.4-508s

Alamat BMT :

- a. Kantor Pusat : Jl. Pemuda No. 101 Demak  
Telepon : (0291) 685025
- b. Kantor Kas 1 : Jl. Sultan Fatah No. 118 Demak  
Telepon : (0291) 685004
- c. Kantor Kas 2 : Komplek Pasar Bintoro Blok. A2  
No. 6

- d. Cabang 1 Karanganyar : Jl. Raya Karanganyar  
No. 29 Demak  
Telepon : (0291) 4254474
- e. Cabang 2 Wonosalam : Jl. Demak Purwodadi  
Wonosalam  
Telepon : (0291) 6905041
- f. Cabang 3 Gajah : Jl. Demak-Kudus KM. 18  
Gajah  
Telepon : (0291) 4284066
- g. Cabang 4 Dempet : Jl. Demak-Purwodadi  
Dempet  
Telepon : (0291) 6905077<sup>3</sup>

#### **4. Struktur Organisasi BMT MADE<sup>4</sup>**

Badan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. H. Moh. Asyiq

Anggota : HM. Anwar Said

Pengurus BMT MADE

Ketua : H. Moh. Zaeni D

Sekretaris : Drs. HM. Zainuri Mawardi

Bendahara : Samsuri

---

<sup>3</sup> Lembaga Keuangan Islam, *Profil BMT MADE*, Jl. Pemuda No. 101 Demak (0291)685025

<sup>4</sup> BMT MADE, Struktur Organisasi, Demak: BMT MADE 2017, Wawancara dengan Ibu Asih Murni Astutik, SE selaku Kepala Marketing Pada Tanggal 3 Januari 2017.

## Manajemen

Manajer Umum : Rofiq Sururi, SE

Manajer Operasional : Hanan Effendi, Amd

SPI : Siti Chariroh

Ka. Administrasi : Ummi Wahidah, S.Ag

Staff Administrasi : Afifatul Uliyah

Trisnawati

Sumardi

Sonan

Maulida Syarifah

Desy Fitriyani

Ahmad Rofiq

Kepala Marketing : Asih Murni Astuti, SE

Staff Marketing : Agus Kristianto, SE

M.Nazala K.R

Dwi Budiono

Khoirul Fakhruhin

Manajer Cabang Karanganyar : Hanan Effendi, Amd

Staff Cabang Karanganyar : Endang Murtafik

: Fachruddin W.K, SH

: Susi Tri Handayani

: M. Roy Fariz Iqbal

Manajer Cabang Wonosalam 1: Ahmad Fathu S, SE

Staff Cabang Wonosalam 1 : Khaerus Soleh, S.Sos

Ida Rahmawati, SE  
Desy Fitriyani

Manajer Cabang Wonosalam 2 : Miftakhul Huda  
Staff Cabang Wonosalam 2 : Rofi'atun, S.Sos.I  
Indah Prasetyani

Manajer Cabang Guntur : Bayu Ariya W, SE  
Staff Cabang Guntur : Nur Kiswati  
Maghfirotul KH, S.Pd

Manajer Cabang Gajah : Siti Chariroh  
Staff Cabang Gajah : Rokip, SE  
Aini Farah

Manajer Cabang Dempet : Agus Firdaus J, S.Ag  
Staff Cabang Dempet : Nur Jihan Fitri, Amd  
Edi Endryatmoko  
Maulida Syarifa

## **5. Ruang lingkup, Wewenang, dan Mekanisme**

Prosedur pelaksanaan kegiatan usaha adalah mengacu pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan dasar dalam menjalankan setiap kegiatan usaha. Sedangkan mekanisme kerja yang ada sebagaimana struktur organisasi KSU BMT MADE, maka masing-masing bagian manajerial memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda.

a. Pengurus

- 1) Bertanggung Jawab kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 2) Membawahi pengelola KSU Masjid Agung Demak (BMT MADE).

Tugas Pengurus

- 1) Menyusun/merumuskan arah kebijakan umum BMT MADE sesuai Rapat Anggota Tahunan.
- 2) Mengawasi dan mengevaluasi BMT MADE.
- 3) Ikut serta mensosialisasikan BMT MADE.
- 4) Menyelenggarakan Rapat Pengurus dan atau pengelola untuk mengevaluasi laporan bulanan dan kinerja BMT MADE.
- 5) Menyelenggarakan jaringan terhadap lembaga atau instansi terkait dan pihak ketiga dalam hal penggalangan dana/pemberdayaan.

Wewenang Pengurus

- 1) Mengangkat dan memberhentikan karyawan BMT MADE.
- 2) Memutuskan permohonan pembiayaan yang dianjurkan oleh pengelola BMT MADE yang jumlahnya melebihi batas kewenangan manajer cabang.

- 3) Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan setiap bulan.
- 4) Menuntut penanggung jawab pengurus yang mendatangi Cheek/BG/Surat Berharga lainnya.

b. Manajer BMT

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Pengurus
- 2) Membawahi : Ka. Marketing

Ka. Adm. Dan Pembukuan

Manajer Cabang I dan II

Kasir

Personalia dan Umum

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

- a) Menyusun laporan strategi baik jangka panjang maupun jangka pendek yang mencakup:
  - (1) Visi dan Misi BMT.
  - (2) Tujuan dan sasaran BMT.
  - (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan (RAT).
  - (4) Prediksi tentang kondisi lingkungan baik makro maupun mikro yang berpengaruh terhadap kelangsungan kinerja BMT.
- b) Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.

- c) Mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja dari Baitul Maal Wat Tamwil dan strategi bisnis unit lainnya kepada pengurus untuk disahkan yang nantinya disahkan pada RAT.
- d) Memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bulanan berkaitan dengan kinerja setiap bagian.
- e) Memberi persetujuan terhadap proses pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f) Mengambil keputusan strategis yang disertai pertimbangan yang matang sehingga mendukung peningkatan kinerja BMT.
- g) Melakukan analisa terhadap total remunerasi yang diterima karyawan, baik yang berkaitan dengan gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya.
- h) Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BMT.
- i) Menandatangani perjanjian kerja sama antara BMT dengan pihak lainnya.

#### Wewenang Manajer BMT

- a) Berhak memberi teguran, kritik terhadap manajer cabang dalam rangka kreatifitas dan membentuk etos kerja yang baik dan professional.
- b) Mendisposisi berkas permohonan pembiayaan cabang.

- c) Mengatur tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan manajer cabang dengan pendekatan Ukhuwah Islamiyah.
  - d) Mengusulkan pembukuan cabang baru kepada pengurus dan manajer operasional.
- c. Ka. Marketing
- 1) Bertanggung Jawab kepada : Manajer
  - 2) Membawahi : Staff pemasaran funding atau leading
- Tugas pokok dan tanggung jawab :
- 1) Menyusun rencana pemasaran tahunan yang mencakup rencana anggaran, rencana pemasaran, rencana pengembangan produk, promosi dan distribusi.
  - 2) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi mingguan/bulanan.
  - 3) Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif.
  - 4) Membuat/mengevaluasi produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
  - 5) Menginventarisasikan hambatan perolehan dana tabungan dan menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk tabungan.

- 6) Melakukan survey ulang terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan dan lain-lain.
  - 7) Menentukan kebijakan eksekusi terhadap anggota yang patut di ambil tindakan.
  - 8) Memecahkan keluhan-keluhan dari anggota.
- d. Ka. Adm dan Pembukuan
- 1) Bertanggung Jawab kepada : Manajer
  - 2) Membawahi : Staff Pembukuan
- Tugas pokok dan tanggung jawab :
- 1) Melaksanakan dan menjabarkan kebijakan umum yang telah digariskan oleh pengurus.
  - 2) Menyusun dan mengusulkan kepada pengurus tentang perubahan biaya operasional, struktur perubahan gaji dan tunjangan bagi karyawan dan biaya lain.
  - 3) Mengelola dan mengevaluasi pengeluaran dan pemasukan biaya harian.
  - 4) Mengawasi kelengkapan bukti-bukti kas serta pencatatannya.
  - 5) Membuat laporan secara rutin kepada pengurus.
  - 6) Menyusun kriteria pembiayaan tidak lancar, macet dan pembiayaan tak tertagih.
  - 7) Memeriksa kebenaran laporan keuangan.

e. Teller

1) Bertanggung jawab kepada : Manajer

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran (simpanan maupun pembiayaan)
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- 3) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh Kepala Operasi dan Keuangan.
- 4) Menghitung uang tunai dari staf pemasaran lending (kolektor angsuran), maupun staf pemasara funding (simpanan)
- 5) Membuat laporan transaksi harian.
- 6) Mengirim dan menyerahkan laporan transaksi ke Kepala Administrasi.
- 7) Memeriksa kelengkapan laporan transaksi harian beserta berkas-berkas pendukung transaksi.
- 8) Memasukkan transaksi ke jurnal arus kas harian.
- 9) Membuat cash flow.
- 10) Melaporkan posisi terakhir kas di tangan dan BMT.

- 11) Menyimpan uang dalam brankas atau menyetor ke Bank.
  - 12) Mengeluarkan uang yang telah disetujui oleh kepala bagian operasi dan keuangan serta manajer.
  - 13) Mengelola kas kecil.
- f. Staf Administrasi Tabungan
- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala Bag. Administrasi dan Keuangan
- Tugas dan tanggung jawab:
- 1) Melakukan pencatatan terhadap setiap pembukaan rekening baru.
  - 2) Mengecek kelengkapan dokumen penabung/penyimpan.
  - 3) Membuat dan mengupdate buku tabungan.
  - 4) Mengadministrasikan dan menghitung bagi hasil tabungan/simpanan.
  - 5) Mendata penarikan/penyetoran simpanan umum, simpanan berjangka yang telah jatuh tempo.
- g. Kabag. Personalia
- 1) Bertanggung jawab kepada : Manajer
  - 2) Membawahi: Staff umum dan Personalia

Tugas pokok dan tanggung jawab:

- 1) Memonitoring pelaksanaan fungsi kepersonalian baik itu menyangkut kompensasi dan benefit karyawan, kedisiplinan, reward dan punishment, serta peraturan-peraturan ketenagakerjaan.
- 2) Mengatur penggajian karyawan.
- 3) Melakukan I karyawan baru, maupun pelaksanaan mutasi, promosi dan rotasi karyawan.
- 4) Menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, disesuaikan dengan yang ada serta pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.
- 5) Menampung dan mencari solusi terhadap permasalahan atau keluhan karyawan.
- 6) Mengevaluasi kinerja karyawan melalui penilaian karya tahunan.
- 7) Memeriksa laporan fixed asset BMT.

h. Manajer Cabang

- 1) Bertanggung jawab kepada : Manajer
- 2) Membawahi : Staff pemasaran kantor cabang dan teller

Tugasnya :

- 1) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja bersama staff.

- 2) Memberi persetujuan terhadap proses pembiayaan sesuai batas maksimum kewenangannya dengan peraturan yang berlaku.
  - 3) Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BMT.
  - 4) Memberi laporan keuangan neraca atau laba rugi kepada kantor pusat setiap bulan.
  - 5) Menjalankan/mengusulkan rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang kepada manajer.
  - 6) Membuat atau mengevaluasi produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
  - 7) Menciptakan motivasi kerja karyawan untuk mencapai tujuan.
  - 8) Membuat draft pencapaian target budget setiap minggu.
- i. Staff Umum dan Personalia
- 1) Bertanggung jawab kepada : Kepala bagian umum dan Personalia
  - 2) Tugas pokok :
    - a) Melakukan pengadaan alat tulis kantor, barang percetakan dan peralatan kantor lainnya.

- b) Melakukan pembayaran terhadap penggunaan infra struktur BMT (listrik, telepon dan lain-lain.<sup>5</sup>

## **B. Macam-macam produk pembiayaan**

Produk BMT MADE meliputi dua komponen yaitu produk di bidang Baitut Tamwil dan produk di bidang Baitul Maal, produk-produk tersebut sebagai berikut:

### **1. BAITUT TAMWIL**

#### **a. Simpanan**

- 1) **Simpanan Ummat** (Simpanan Simas dan Simpanan Pembiayaan) yaitu Simpanan masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu-waktu.
  - Bagi hasil keuntungan di hitung atas saldo rata-rata harian dan di berikan tiap bulan.
  - Pembukaan rekening atau nama perseorangan/lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000.
  - Simpanan dengan sistem komputerest.
- 2) **Simpanan Mudharabah Berjangka** yaitu merupakan simpanan uang di BMT dengan pengembalian kembali ditentukan jangka

---

<sup>5</sup> Data Dari BMT MADE Kabupaten Demak.

waktunya sesuai yang disepakati. Simpanan ini jangka waktunya adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

#### **b. Pembiayaan**

Jenis pembiayaan yang diberikan BMT MADE kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) **Pembiayaan Musyarakah** adalah pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BMT dengan anggota di mana BMT mengikut sertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian di tanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.
- 2) **Pembiayaan Murabahah** adalah pemberian kredit modal kerja pada usaha produktif. BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota atau pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.
- 3) **Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)** adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan, bisa dikatakan kredit modal/investasi.

## 2. BAITUL MAAL

Baitul Maal BMT MADE merupakan bagian dari Baitut Tamwil, yang secara khusus membidangi pengelolaan dana masyarakat berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan Wakaf. Adapun sistem kerja Baitul Maal MADE dalam memobilisasi Dana Ummat Islam (ZIS) yaitu meliputi jenjang sebagai berikut:

- a. **Sistem Satu Arah atau Bersifat Insidental** : dana masyarakat yang di terima didistribusikan secara serentak kepada masyarakat dengan skala prioritas mikro economic.
- b. **Sistem Fee Back** : pada sistem ini lembaga pengelola dana masyarakat berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, sehingga distribusi dana diupayakan sebagai modal pengembangan usaha menuju kemandirian, sehingga diharapkan apabila tercapai keuntungan dari usaha masyarakat yang menggunakan dana tersebut dapat di peroleh net income sebagai pengembangan kas operasioanal.

- c. **Sistem Pilot Project** : adalah usaha bersama antara lembaga pengelola dana masyarakat yang direncanakan dan di kelola dengan cara Bagi Hasil.<sup>6</sup>

### **C. Praktek Pembiayaan Musyarakah di BMT MADE**

Praktek musyarakah dalam BMT MADE menjadi hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini, karena dalam karya ilmiah ini penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang mekanisme musyarakah di BMT MADE. Musyarakah sebagai kerjasama kemitraan antara BMT dan nasabah, yang mengedepankan prinsip kejujuran dan kemitraan adalah salah satu usaha mewujudkan keadilan muamalah melalui konsep bagi hasil dan kemitraan.

#### **1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah<sup>7</sup>**

Prosedur pembiayaan yang diterapkan dalam transaksi pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT MADE, bagi anggota yang mengajukan pembiayaan, maka harus mengikuti prosedur yang berlaku:

- a) Langkah awal adalah pemohon atau calon anggota datang ke BMT mengajukan pembiayaan dengan melengkapi syarat administrasi yang ditentukan.

---

<sup>6</sup> BMT MADE, *Produk-Produk BMT MADE*, Demak: BMT MADE, 1998, hlm. 3-4.

<sup>7</sup> Wawancara dari Ibu Asih Murni Astutik, SE sebagai Kepala Marketing pada tanggal 27 Desember 2016.

Anggota akan di terima oleh bagian pembiayaan yang kemudian akan menjelaskan prosedur yang harus dilalui oleh anggota apabila akan mengajukan permohonan serta akan memeriksa kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh calon debitur tersebut

- b) Surat permohonan pembiayaan tersebut akan diajukan kepada direksi. Kemudian bagian administrasi pembiayaan akan memeriksa kelengkapan dokumen calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya
- 2) Fotocopy KK dan kartu identitas istri atau suami
- 3) Surat ijin usaha (SIU)
- 4) Fotocopy dokumen kepemilikan jaminan
- 5) Rekening koran debitur beberapa bulan terakhir (apabila ada)

Setelah semua kelengkapan yang di bawa oleh calon anggota dinyatakan memenuhi syarat maka akan dilakukan proses lebih lanjut oleh bagian pembiayaan.

- c) Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dan verifikasi ke tempat usaha debitur yang dilakukan oleh bagian pembiayaan, khususnya bagian analisis pembiayaan. Pada tahap ini BMT akan memperoleh


gambaran mengenai keadaan debitur yang sebenarnya. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

- 1) Melakukan crosscheck atas data yang diberikan debitur sebelumnya.
  - 2) Memeriksa kembali dokumen-dokumen atau keadaan jaminan debitur yang menjadi persyaratan dalam mengajukan pembiayaan.
  - 3) Bagian analisis pembiayaan akan memperoleh data lebih rinci dari pihak debitur.
- d) Kemudian setelah memperoleh data yang lengkap selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai permohonan pembiayaan tersebut. Analisa dilakukan berdasarkan prinsip 5C dan 6A, yaitu: analisis watak (Character), analisis kemampuan (Capacity), analisis modal (Capital), analisis kondisi (Condition of economy), analisis agunan (Collateral) dan aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, dan aspek financial.
- e) Setelah melakukan survey dan data anggota terkumpul atau selesai di buat maka diajukan ke direksi untuk meminta rekomendasi dan menghasilkan putusan pembiayaan: di tolak atau disetujui, jika di tolak diserahkan ke bagian

pembiayaan untuk di simpan di file pengajuan pembiayaan yang di tolak dan apabila disetujui disampaikan kepada calon debitur.

- f) Tahap berikutnya adalah dibuatkan perjanjian pembiayaan yang di buat oleh administrasi pembiayaan yang berisikan dokumen-dokumen yang berguna untuk melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Jika kedua belah pihak menyetujui isi perjanjian pembiayaan tersebut, maka dilakukan pencairan pembiayaan yang bisa dicairkan sekaligus ataupun bertahap tergantung kebutuhan debitur.
- g) Setelah pencairan pembiayaan selesai maka Account Officer (AO) akan melakukan pemantauan pembiayaan dengan tujuan apakah pembiayaan yang diberikan telah memenuhi sasaran dan bagian pembiayaan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan agar pembiayaan tersebut tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah.

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pembiayaan musyarakah dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut:



## 2. Akad Pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak

Dalam akad pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak, BMT sebagai PIHAK 1 dan nasabah sebagai PIHAK 2 telah bersepakat untuk mengadakan pembiayaan. PIHAK 1 telah setuju memberikan pembiayaan kepada PIHAK 2 yang akan di gunakan sebagai modal kerja yang jangka waktu atau lamanya

pembiayaan yang diberikan adalah 12 bulan dari tanggal pembiayaan.

Pengembalian pembiayaan oleh anggota dengan cara berangsur setiap bulan dan mengembalikan pembiayaan sepenuhnya pada saat jatuh tempo. Besar pembiayaan setiap bulan meliputi: angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan resiko. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan biaya penagihan yang besarnya ditentukan oleh pihak BMT.

Sebagai akibat yang timbul dari akad pembiayaan tersebut maka anggota bersedia menjaminkan barang sebagai jaminan apabila terjadi permasalahan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat di selesaikan kedua belah pihak maka PIHAK 1 dan PIHAK 2 sepakat memilih domosi hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Demak.<sup>8</sup>

Contoh lampiran Akad Pembiayaan Musyarakah (MSA) No.: 02.1002.000908/TI di BMT MADE Kabupaten Demak:

Asyhadu allaa ilaaha illa Allah, wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

---

<sup>8</sup> BMT MADE, *Peraturan Pembiayaan Musyarakah BMT MADE No. 02.1002.000908*, Demak: BMT MADE, 1998.

1. Nama : Rofiq Sururi, SE  
Jabatan : Manager  
Bertindak untuk atas nama serta mewakili BMT  
MADE yang berkedudukan di Jl. Pemuda No.101,  
Demak, untuk selanjutnya disebut PIHAK 1

2. Nama : Ibu Fitriyah  
Alamat : Wonosalam Asri No. 54 Demak  
Tempat, Tgl Lahir: Demak, 21 Agustus 1980  
No. Anggota : 003215  
No. Identitas : 3321052405890001  
Dan untuk perbuatan hukum ini telah mendapat  
persetujuan dari ayah kandung :  
Nama : Sulaiman  
Alamat : Wonosalam Asri No. 53 Demak  
No. Identitas : 3321125109920001  
Pekerjaan : Petani

Bertindak untuk atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya di sebut PIHAK 2. PIHAK 1 dan PIHAK 2 dengan penuh kesadaran dan dengan sungguh-sungguh memahami seluruh isi Akad Pembiayaan ini dan telah mufakat untuk mengadakan persetujuan Pembiayaan/Pinjaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### PASAL 1

PIHAK 1 telah setuju untuk memberikan Pembiayaan/Pinjaman kepada PIHAK 2 sebesar: Rp. 1.500.000 yang akan digunakan untuk modal kerja

### PASAL 2

Jangka waktu atau lamanya Pembiayaan/Pinjaman yang diberikan oleh PIHAK 1 kepada PIHAK 2 sebesar tersebut dalam PASAL 1 perjanjian ini telah disepakati oleh PIHAK 1 dan PIHAK 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jangka waktu : 12 bulan
- b) Tanggal Pembiayaan : 3 Oktober 2012

Dengan demikian PIHAK 2 harus mengembalikan Pembiayaan/Pinjaman sebesar tersebut dengan angsuran setiap bulan dan kembali sepenuhnya pada saat jatuh tempo tanggal 3 Oktober 2013

### PASAL 3

Pengembalian/Pembayaran pinjaman sebesar tersebut dalam PASAL 3 perjanjian ini oleh PIHAK 2 akan dilakukan dengan cara angsur kepada PIHAK 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran akan dilakukan selama 12 kali dalam waktu 12 bulan

- b) Pembayaran angsuran 1 dilakukan pada tanggal 3 November 2012 dan angsuran berikutnya dilakukan setiap bulan pada tanggal yang telah disepakati pada jam kerja di kantor PIHAK 1
- c) Besar pembayaran angsuran setiap bulan sebesar: Rp. 162.000. Sampai dengan jatuh tempo tanggal 3 Oktober 2013 dengan perincian sebagai berikut:
  - 1. Angsuran Pokok, sebesar: Rp. 125.000
  - 2. Bagi Hasil, sebesar: Rp. 34.500
  - 3. Cadangan Resiko, sebesar: Rp. 3000
- d) Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Biaya penagihan yang besarnya di tentukan oleh PIHAK 1

#### PASAL 4

- a) Biaya Administrasi
- b) Biaya Provisi
- c) Biaya Notaris
- d) Biaya Asuransi
- e) Biaya Administrasi Simpanan
- f) Biaya Materai
- g) Simpanan Pokok
- h) Simpanan Wajib
- i) Simpanan CR

#### PASAL 5

Sebagai akibat yang timbul dari Akad Pembiayaan/Perjanjian ini, maka PIHAK 2 bersedia menjamin berupa cincin emas 3 gram

#### PASAL 6

Berhubungan dengan PASAL 5, apabila terjadi permasalahan yang berakibat penghentian Akad Pembiayaan ini dengan tiba-tiba, sementara PIHAK 2 tidak mampu mengembalikan seluruh kewajiban yang diberikan PIHAK 1, maka barang-barang atau sesuatu dalam bentuk apapun yang dijaminakan tersebut dapat di jual atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk menutup kekurangna pengembalian pembayaran dan seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh PIHAK 2 kepada PIHAK 1

#### PASAL 7

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus di lakukan oleh PIHAK 1, maka PIHAK 2 bersedia untuk setiap waktu di perlukan PIHAK 1 untuk memberikan keterangan kepada PIHAK 1 terhadap keadaan perusahaan/usahanya dan memberikan kesempatan kepada PIHAK 1 untuk setiap saat memeriksa barang-barang, seawaan, buku-buku perusahaan dengan biaya dari PIHAK 2 tidak mengikat diri sebagai penjamin

PIHAK Ketiga tanpa seijin dari PIHAK 1 serta tunduk sepenuhnya atas segala petunjuk, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku di PIHAK 1

#### PASAL 8

Akad pembiayaan ini juga sebagai tanda bukti pencairan pinjaman yang di terima oleh PIHAK 2 dari PIHAK 1 sebesar tersebut dalam PASAL 1 dan biaya-biaya yang di keluarkan oleh PIHAK 2 sebesar tersebut dalam PASAL 4 perjanjian ini

#### PASAL 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Pembiayaan/Perjanjian ini akan diatur dalam surat-surat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan tiak terpisahkan dari Akad Pembiayaan/Perjanjian ini

#### PASAL 10

Terhadap persetujuan Akad Pembiayaan/Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, maka PIHAK 1 dan PIHAK 2 sepakat memilih domisi hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Demak

Demikian persetujuan Akad/Perjanjian ini telah di sepakati dan di tandatangani pada:

Tanggal : 3 Oktober 2012

Tempat : Kantor BMT MADE

PIHAK I

PIHAK II

SAKSI I

MANAGER

ANGGOTA PYD

ISTRI A.PYD

SAKSI

SAKSI II

SAKSI III

### **3. Sistem Penghitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak**

BMT MADE yang mempunyai anggota sebanyak 881 anggota (pedagang kelontong, sembako, butik, petani, peternak, jasa tambal ban) dan khusus anggota musyarakah adalah 241 anggota.<sup>9</sup> Kali ini akan membahas sistem penghitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Kristianto, SE sebagai Staff Marketing pada tanggal 19 Januari 2017.

Bagi hasil yang ditetapkan di BMT MADE Kabupaten Demak adalah sebanyak 2,3% dari jumlah kredit. Bapak Agus Kristianto, SE menerangkan lebih lanjut tentang penghitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak dan mencontohkan salah satu transaksi pembiayaan musyarakah sebagai berikut:

Ibu Fitriyah seorang anggota akan mendirikan usaha penjual sate yang mengalami kekurangan modal sebanyak 1.500.000. kemudian nasabah tersebut mengajukan transaksi pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak.<sup>10</sup> Maka penghitungan bagi hasil dan angsurannya adalah sebagai berikut:

#### **KETERANGAN ANGSURAN**

ANGS. POKOK	: 125.000
BAGI HASIL	: 34.500
CADANGAN RESIKO	: 3000
BESAR ANGSURAN	: 162.000

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Fitriyah selaku nasabah pada tanggal 21 Januari 2017.

<b>NO</b>	<b>TGL. ANGS.</b>	<b>TGL. PEMBY.</b>	<b>ANGS. POKOK</b>	<b>CAD RESIKO</b>	<b>BAGI HASIL</b>	<b>SALDO</b>
1	3/11/12	5/11/12	125.000	3.000	34.500	1.375.000
2	3/12/12	6/12/12	125.000	3.000	34.500	1.250.000
3	3/1/13	7/1/13	125.000	3.000	34.500	1.125.000
4	3/2/13	8/2/13	125.000	3.000	34.500	1.000.000
5	3/3/13	9/3/13	125.000	3.000	34.500	875.000
6	3/4/13	10/4/13	125.000	3.000	34.500	750.000
7	3/5/13	11/5/13	125.000	3.000	34.500	625.000
8	3/6/13	12/6/13	125.000	3.000	34.500	500.000
9	3/7/13	13/7/13	125.000	3.000	34.500	375.000
10	3/8/13	14/8/13	125.000	3.000	34.500	250.000
11	3/9/13	15/9/13	125.000	3.000	34.500	125.000
12	3/10/13	16/10/13	125.000	3.000	34.500	0

Dari tabel diatas telah diketahui bahwa:

a. Angsuran pokok

$$\begin{aligned} \text{jumlah pembiayaan} \div 12 &= 1.500.000 \div 12 \\ &= 125.000 \end{aligned}$$

b. Cadangan Resiko

$$\begin{aligned} \text{jumlah pembiayaan} \times 0,2\% &= \frac{1.500.000 \times 0,2}{100} \\ &= 3.000 \end{aligned}$$

c. Bagi hasil

$$\begin{aligned} \text{jumlah pembiayaan} \times 2,3\% &= \frac{1.500.000 \times 2,3}{100} \\ &= 34.500 \end{aligned}$$

Dari kesimpulan di atas bahwa bagi hasil berdasarkan 2,3% dari jumlah pembiayaan yang di berikan oleh anggota. setelah selesai angsuran di bayar maka musyarakah antara BMT dan anggota akan berakhir kecuali kalau anggota itu mengajukan permohonan kembali.

Demikian sekilas gambaran hasil penelitian lapangan di BMT MADE Kabupaten Demak dengan di dukung dengan data dari kantor BMT MADE dan wawancara kepada Manager Umum, Kepala Marketing, Staff Marketing, dan anggota.

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**  
**DI BMT MADE KABUPATEN DEMAK**

**A. Analisis Terhadap Kategori Pembiayaan Musyarakah Di BMT MADE Kabupaten Demak**

Musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan. Seperti yang telah di jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa musyarakah itu sah secara hukum Islam atau secara syar'i jika telah memenuhi syarat dan rukun musyarakah yaitu ucapan (*sighah*) penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*), pihak yang berkontrak, modal, pekerjaan atau usaha, keuntungan dan kerugian.

Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT MADE Kabupaten Demak adalah kerjasama antara BMT dengan anggota untuk suatu usaha di mana BMT mengikut sertakan modalnya atau bisa disebut dengan pembiayaan kepada anggota untuk di kelola oleh nasabah kemudian keuntungan di bagi antara kedua belah pihak.

Penerapan bagi hasil yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan musyarakah. Dalam membangun ekonomi Islam bukanlah hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga. Bagi hasil yang sesuai dan adil merupakan tujuan utama dalam pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak. Selain itu pembagian proporsi keuntungan juga bisa menjadi ketentuan yang adil bagi kedua pihak, baik bagi BMT ataupun anggota.

Dalam hal ini terlihat adanya kerjasama antara BMT MADE dengan anggota dalam bentuk pembiayaan musyarakah, penentuan bagi hasil akad musyarakah yang diterapkan di BMT MADE yaitu bagi hasil yang telah ditetapkan oleh pihak BMT pada waktu melakukan perjanjian yaitu 2,3 % dari besarnya modal pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada anggota, kemudian anggota mengembalikan pembiayaan kepada BMT setiap bulan selama 12 bulan dengan disertakan bagi hasilnya dan pembiayaan kembali sepenuhnya pada saat jatuh tempo, sedangkan mengenai kerugian usaha akan di tanggung oleh pihak anggota.

Adapun sistem pelaksanaan dan ketentuan perhitungan bagi hasil di BMT MADE Kabupaten Demak yang telah di bahas di atas adalah sebagai berikut:

1. BMT MADE dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu usaha yang Feasible (dapat dikerjakan) yang hasilnya berdasarkan sistem perhitungan bagi hasil musyarakah
2. Bagi hasil antara BMT MADE dan anggota sudah ditentukan oleh pihak BMT MADE pada awal transaksi dan bersifat tetap
3. Dalam skema bagi hasil pembiayaan musyarakah BMT MADE dengan anggota menyetujui jumlah bagi hasil sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama yaitu 2,3 % dari besarnya modal pembiayaan
4. Kerugian yang terjadi di tanggung oleh anggota. Namun Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan

kerugian yang timbul akan di tanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.<sup>1</sup>

5. BMT MADE tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelola usaha anggota yang di biayai oleh BMT dikarekan BMT MADE tidak ikut mengelola

Berdasarkan analisis yang di tinjau dalam literatur pengertian musyarakah yang telah dijelaskan pada bab II, jenis musyarakah yang di praktekan oleh BMT MADE Kabupaten Demak adalah syirkah al-‘inan, syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagai mana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Hal ini sesuai kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الربح على ما شرطاً, والواضعية على قدر  
المالين

*Artinya: Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup>[Gunturramadani.blogspot.co.id/2016/06/uu-no-19-tahun-2008-tentang-surat.html](http://Gunturramadani.blogspot.co.id/2016/06/uu-no-19-tahun-2008-tentang-surat.html).

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan agar dalam pembiayaan musyarakah antara kedua belah pihak harus ada kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di BMT MADE Kabupaten Demak**

Perlu diketahui bahwa dalam syirkah yang terdapat literatur fiqh muamalah adalah suatu kerjasama kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa resiko di tanggung bersama.<sup>3</sup> Akan tetapi sistem kerja musyarakah yang terjadi di BMT MADE Kabupaten Demak adalah antara lembaga keuangan di satu pihak dengan anggota di pihak yang lain. Dan kita tahu bahwa dalam lembaga keuangan apabila terjadi transaksi pembiayaan maka anggota wajib mengembalikan modal melalui angsuran perbulan atau pertahun dengan penyertaan bagi hasil yang telah disepakati.

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy, Juz 4*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 297.

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Dar Al-Ittiba', 1999, hlm. 129.

Musarakah merupakan salah satu bentuk bagi hasil yang dilaksanakan dalam sistem perbankan syariah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana atau di sebut dengan pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pembiayaan musarakah adalah kesepakatan antara lembaga keuangan dan anggota secara bersama-sama menyediakan dana dan ikut serta dalam kerja. Ulama' Hanafiah juga menyebutkan syirkah secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>4</sup>

Fatwa tentang pembiayaan musarakah No:08/DSN-MUI/IV/2000 memiliki ketentuan tentang pembiayaan tersebut. Ketentuan tersebut adalah pernyataan ijab qabul, kecakapan hukum pihak-pihak yang berkontrak, obyek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian, dan biaya operasional). BMT MADE Kabupaten Demak berdasarkan Fatwa MUI tersebut telah memenuhi ketentuan yang di fatwakan tersebut. Ijab qabul yang dilakukan BMT MADE Kabupaten Demak terlebih dahulu dilakukan penawaran dan kemudian hasil dari penawaran terhadap kontrak pembiayaan tersebut yang telah

---

<sup>4</sup>Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 8.

disetujui akan dilanjutkan dengan akad kontrak pembiayaan yang tertulis.

BMT MADE Kabupaten Demak memberikan modal pembiayaan musyarakah berupa uang tunai kemudian pihak BMT meminta jaminan pada anggota dalam memenuhi persyaratan sebagai anggota pembiayaan musyarakah.

Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan BMT MADE Kabupaten Demak dengan anggota atau anggotanya ditemukan beberapa kesesuaian dan penyimpangan dengan prinsip-prinsip musyarakah baik yang tercantum dalam Fiqh maupun Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 seperti modal, kerja, kerugian dan keuntungan.

#### 1. Modal

Modal yang di berikan pihak BMT MADE kepada anggota adalah berupa uang tunai yang digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian modal dan usaha tersebut dijadikan satu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu modal yang diberikan harus uang tunai' emas, perak, atau yang nilainya sama. Jadi pada dasarnya modal dalam akad pembiayaan musyarakah harus digunakan untuk usaha bersama yang nantinya akan adanya bagi hasil untuk kedua mitra tersebut.

Dari uraian tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan fatwa DSN yaitu modal yang diberikan berupa uang tunai untuk mendirikan sebuah usaha.

## 2. Kerja

Dalam pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, bank dan anggota masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang di buat oleh anggota berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

Hal ini tercermin pada akad pembiayaan musyarakah di BMT MADE pada PASAL 7 yang menyebutkan bahwa dalam rangka pembiasaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak BMT, maka pihak anggota bersedia untuk setiap waktu diperlukan pihak BMT untuk memberikan keterangan kepada pihak BMT terhadap keadaan perusahaan/usahanya dan memberikan

---

<sup>5</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 197.

kesempatan kepada pihak BMT untuk setiap saat memeriksa barang-barang sewaan dan buku-buku perusahaan.

Pelaksanaan kerja dalam pengelolaan usaha pada akad pembiayaan musyarakah yang di lakukan oleh BMT MADE sesuai dengan uraian di atas adalah sesuai dengan Fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang menyebutkan bahwa partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Hal ini di terangkan dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Al-Maidah:2)<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV.Toha Putra, hlm. 85.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pembiayaan musyarakah dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam menjalankan usaha yang dijalankan agar tercapai hasil yang sesuai dengan syariat islam, Karena dalam pembiayaan musyarakah adalah kerjasama yang di jalankan oleh kedua belah pihak.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa akad kerja yang dilakukan oleh BMT dan anggota sesuai dengan syariat islam dan fatwa DSN.

### 3. Pembayaran saat sudah jatuh tempo

Pembayaran saat sudah jatuh tempo terdapat dalam pasal 2 akad pembiayaan musyarakah di BMT MADE yang bunyinya “pengembalian pembiayaan oleh anggota kepada pihak BMT MADE dengan cara angsuran setiap bulan dan kembali sepenuhnya pada saat jatuh tempo”.

Sistem kontrak atau pembatasan waktu yang dilakukan oleh BMT MADE bertujuan untuk mempermudah transaksi antara kedua belah pihak. Namun dalam pasal 3 akad pembiayaan musyarakah di BMT MADE disebutkan “bila pihak anggota terlambat membayar angsuran maka akan dikenakan biaya penagihan yang besarnya ditentukan oleh pihak BMT”.

Dari pemaparan di atas sudah jelas bahwa BMT MADE memberikan sanksi atau denda kepada anggota yang terlambat dalam pelunasan pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini didasarkan pada Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas anggota mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari LKS berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran. Anggota mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Secara garis besar Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 terdiri atas dua bagian, yaitu:

a. Ketentuan umum

- 1) Sanksi yang di sebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang di kenakan LKS kepada anggota yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- 2) Anggota yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

- 3) Anggota mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan i'tikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
  - 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
  - 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
  - 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
- b. Penyelesaian perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, hlm. 435-436.

Dasar hukum diterbitkannya Fatwa DSN tentang sanksi atas anggota mampu yang menunda pembayaran tersebut di atas adalah surat Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ  
 إِلَّا نَعَمٌ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
 إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Al-Maidah:1)<sup>8</sup>*

Dari ayat di atas menyeru jika seseorang telah melakukan akad (perjanjian) maka harus membayarnya. Akad (perjanjian) mencakup : janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang di buat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Dari uraian diatas penulis mengungkapkan tentang adanya denda kepada anggota yang terlambat dalam pelunasan pada saat jatuh tempo di BMT MADE

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an*..., hlm. 85.

Kabupaten Demak adalah sesuai dengan fatwa DSN dan ayat Al-Quran di mana pada awal terjadinya pembiayaan musyarakah di BMT MADE telah diadakan perjanjian mengenai keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh pihak BMT. Maka hal ini juga sesuai dengan dasar Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang menegaskan bahwa orang-orang yang beriman diharuskan memenuhi janji-janjinya dan apabila menghindari janjinya maka akan dikenakan sanksi.

#### 4. Jaminan

Demi keamanan pihak BMT, maka BMT MADE mensyaratkan adanya jaminan atas pembiayaan musyarakah tersebut. Hal ini tercermin dalam pasal 5 akad pembiayaan musyarakah di BMT MADE, bahwa anggota yang memperoleh pembiayaan wajib menyerahkan jaminan. Jaminan berfungsi ketika anggota bangkrut, nilai jaminan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (BMT). Hal ini didasarkan pada Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh anggota, bank syariah boleh meminta jaminan. Berlandaskan fatwa tersebut dalam pembiayaan

musyarakah kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk kehati-hatian.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 juga dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang. (Al-Baqarah: 283)*<sup>9</sup>

Hal ini juga terdapat dalam hadist sebagai berikut:

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
من يهودي طعاما ورهنة درعا من حديد

*Artinya: "Rasulullah SAW. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menagguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan". (Shahih Muslim)*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 82.

<sup>10</sup> Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim, cet.2*, Bandung: Jabal, 2013, hlm. 372.

Ayat di atas juga menerangkan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang bermuamalah tidak secara tunai maka hendaknya ada barang yang yang dijaminkan.

Dengan demikian hal ini sudah sesuai dengan aturan yang di berikan oleh DSN-MUI. Dengan tujuan untuk menjamin kejadian yang tidak diinginkan ketika pihak yang membutuhkan dana tersebut melakukan penyimpangan. Jaminan tersebut hanya diberikan apabila pihak yang membutuhkan dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

#### 5. Kerugian

Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT MADE, pihak BMT hanya mengikut sertakan modal kepada anggota untuk menjalankan sebuah usaha. Pada bab 2 telah dijelaskan pengertian musyarakah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan atau kerugian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada pasal 7 akad pembiayaan musyarakah di BMT MADE menyebutkan “Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak 1 (BMT), maka pihak 2 (anggota) untuk memberikan keterangan kepada pihak 1 terhadap keadaan perusahaan dan memberikan kesempatan kepada pihak 1 untuk setiap saat memeriksa perusahaan dengan biaya dari pihak 2, serta pihak 2 harus tunduk sepenuhnya atas segala petunjuk, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku di pihak 1.

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa pihak BMT hanya sekedar mengawasi keadaan usaha dan tidak ikut serta dalam hal ketrampilan, ketrampilan tersebut artinya terjun langsung dalam pekerjaan. Dengan demikian praktek yang dijalankan oleh BMT MADE dengan anggota tidak ada perjanjian mengenai kerugian di tanggung bersama. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN NO.08/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa BMT dan anggota menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Saat Suharto, dkk., *Pedoman Akad Syariah, Perhimpunan BMT Indonesia*, 2014, hlm. 12.

Ulama' Hanafiah juga menyebutkan pengertian syirkah secara istilah yang telah penulis paparkan pada bab 2 diatas yaitu penggabungan harta untuk di jadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>12</sup>

6. Keuntungan atau bagi hasil

Keuntungan atau bagi hasil adalah jumlah yang di pakai sebagai kelebihan dari modal dan tujuan akhir musyarakah. Namun keuntungan itu terkait oleh syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keuntungan harus di bagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain.
- b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus di ketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan usaha misalnya 60% dari keuntungan untuk pihak BMT 40% dari keuntungan untuk anggota.
- c. Kedua belah pihak harus juga menyepakati biaya-biaya apa saja yang di tanggung dalam sebuah usaha.

---

<sup>12</sup> Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 8

Dengan melihat uraian sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BMT MADE, maka jika dilakukan analisis dengan menggunakan konsep musyarakah dan Fatwa DSN akan terlihat beberapa perbedaan di antara keduanya (sistem bagi hasil BMT MADE dengan konsep musyarakah dan fatwa DSN).

Adapun letak perbedaan yang dapat kita lihat antara lain:

- a. Dalam sistem yang berlaku di BMT MADE menetapkan semua biaya-biaya dalam menghasilkan keuntungan di tanggung oleh anggota. Hal ini terdapat dalam akad pembiayaan musyarakah di BMT MADE pada pasal 4 yang berbunyi “pihak anggota setuju membayar seluruh biaya-biaya”. Sedangkan yang berlaku dalam teori sistem pembiayaan musyarakah itu di tanggung oleh kedua belah pihak (pihak BMT dan pihak anggota), karena musyarakah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak dengan menyertakan modal bersama-sama. Dengan kata lain bahwa bisnis perhitungan di BMT MADE adalah menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing bukan profit sharing.

- b. Dalam penetapan nisbah keuntungan di BMT MADE sudah di tetapkan lebih awal oleh pihak BMT tanpa harus ada akad tawar menawar dengan anggota atau calon anggota, yaitu 2,3 % dari besarnya modal, tetapi dalam akad musyarakah untuk nisbah pembagian hasil terdapat tawar menawar di awal, jadi anggota berhak mengajukan untuk jumlah nisbah bagi hasilnya. Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

**Contoh bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarakah yang benar:**<sup>13</sup>

KSP A, melakukan transaksi musyarakah dengan anggotanya dalam pembangunan bengkel kendaraan. Modal yang di butuhkan adalah sebesar Rp.30.000.000. Rp.10.000.000 modal dari KSP A dan Rp.20.000.000 dari anggota. Disepakati jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan dengan nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 30% untuk KSP A dan 70% untuk anggota. Jika diketahui pendapatan usaha

---

<sup>13</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hlm.206.

bengkel keseluruhan adalah Rp.2.500.000 pada bulan pertama. Maka perhitungan bagi hasilnya adalah:

$$2.500.000 \times 30\% = 75.000 \text{ untuk KSPA}$$

$$2.500.000 \times 70\% = 175.000 \text{ untuk Anggota}$$

**Contoh perhitungan bagi hasil di BMT MADE adalah:**

Pak Susanto akan mendirikan warung makan yang membutuhkan dana sebesar Rp.5.000.000, namun Pak Susanto baru mempunyai modal 2.000.000. untuk kekurangannya Pak Susanto mengajukan pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak sebesar Rp.3.000.000. bagi hasil yang diterapkan di BMT MADE MADE adalah menggunakan besarnya modal yang diberikan kepada Pak Susanto yaitu 2,3% dari besarnya modal yang di berikan. Maka perhitungan bagi hasilnya adalah:

$$\begin{aligned} \text{jumlah pembiayaan} \times 2,3\% &= 3.000.000 \times 2,3\% \\ &= 69.000 \text{ untuk BMT} \end{aligned}$$

Menurut pendapat penulis perbedaan yang terjadi sangatlah signifikan, berkisar pada tataran praktek dan masih belumnya memegang satu konsep yaitu konsep musyarakah.

Memang benar bahwa lembaga keuangan syariah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berupa rupiah pendapatan riil yang akan di peroleh anggota. sebagaimana contoh sederhana perhitungan bagi hasil antara pihak BMT dan anggota pada pembiayaan musyarakah yang benar, seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 yaitu bahwa pembagian keuntungan bagi tiap mitra harus dilakukan berdasarkan perbandingan presentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah pasti.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT MADE Kabupaten Demak belum sesuai dengan sistem perhitungan bagi hasil menurut syariah. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT MADE menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan adalah tetap, dan di dapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh anggota bukan dari prosentase keuntungan yang di dapat dari usaha tersebut. Besar nominal bagi hasil yang disetorkan anggota kepada pihak BMT setiap bulannya sama

---

<sup>14</sup> Abdullah saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 110

sehingga pembagian keuntungan dengan sistem bunga tetap atau bunga *flat* (*tetap*). Maka seharusnya BMT MADE dalam sistem bagi hasilnya menggunakan presentase hasil usaha bukan dalam bentuk nominal tertentu. Seharusnya bagi hasil menggunakan prinsip bahwa bila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar, maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar. Bila laba bersihnya kecil, maka mendapat bagian yang kecil pula. Jika demikian, bisa jadi akan mengarah kepada riba. Padahal Allah telah melarang riba. Sebagaimana dala firman Allah dala Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah di sebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah: 275)<sup>15</sup>*

Hal ini juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang di tentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Dari kesimpulan di atas bahwa praktek pembiayaan musyarakah yang di jalankan oleh BMT MADE Kabupaten Demak ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 dan hukum Islam.

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 69.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah di deskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Jenis musyarakah yang di praktekkan oleh BMT MADE Kabupaten Demak adalah syirkah al-‘inan, syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama’ membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.
2. Pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa pihak BMT MADE menerapkan keuntungan yang presentasenya di ambil dari jumlah modal pembiayaan sebesar 2,3% dan menggunakan jaminan untuk menanggulangi kerugian pada saat berjalannya pembiayaan musyarakah tersebut. Dari uraian tersebut menurut analisis penulis belum sesuai dengan

syarat hukum Islam dan Fatwa DSN, karena keuntungannya yang di peroleh oleh pihak BMT tersebut bertentangan dengan hukum Islam dalam pembiayaan musyarakah yang berkaitan dengan keuntungan, karena pihak BMT menerapkan persyaratan keuntungan presentasinya di hitung berdasarkan besarnya modal pembiayaan, sedangkan menurut hukum Islam bagi hasil harus di bagi berdasarkan nisbah keuntungan yang di peroleh dalam suatu usaha.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BMT MADE Kabupaten Demak sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan dengan sistem syariat Islam di harapkan bisa membenahi sistem pembiayaan musyarakah terutama mengenai sistem perhitungan bagi hasil dan pelaksanaan kerja antara BMT dan nasabah.
2. Kepada para nasabah hendaknya memperdalam pengetahuan tentang sistem perhitungan bagi hasil dan pelaksanaan kerja dalam pembiayaan musyarakah.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan perjuangan sekuat tenaga, disusunlah tulisan ini dengan menyadari adanya kekurangan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih di tinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan. Harapan terakhir penulis adalah semoga penulisan skripsi ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin...

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Qudamah, Syamsuddin, *Asy-Syarh Al-Kabir Juz 3*, Dar Al-Fikr
- Abu Bakar bin Muhammad, Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar Juz 1*, Surabaya: Dar Al-'Ilmi
- Ac, Ali Mauludi, *Menelisik Sistem Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah: Antara Idealisme dan Realisme*, Jurnal Hukum Islam Jurusan Syariah STAIN Tulungagung, 2013
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Al-Asqalany, Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Marom*, Beirut: Darul Al-Fikr, 1989
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazhabibil 'Arba'ah Juz 3*, Beirut Lebanon: Dar-Al-Fikr, 1996
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT Rienika Cita, 2002
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Azwar, Safidin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UGM BPFE, 1978
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983
- , *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra
- , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997
- , *Kitabul Fiqh 'Ala Mazhabul 'Arba'ah*, Beirut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2012
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Mandar Maju, 1996

- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Mth, Asmuni, *Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan Islam*, Al-Mawarid Edisi XI, 2004
- Muslich, Ahmad wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- Sabiq, Sayyid, *Terjemah Fikih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Satori, Djam'an, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Suharto, Saat, dkk, *Pedoman Akad Syariah*, Perhimpunan Akad BMT Indonesia, 2014

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Yusanto, Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989

Farida, Umma, *Bisnis Franchise Relevansinya dengan Prinsip Syirkah dan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2000

Setiadi, Muhammad Najib, *Analisis Akad Pembiayaan Qard di BMT Mandiri Getasan*, Skripsi Perpustakaan STAIN Salatiga, 2012

Setyaningsih, Endang, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Barokah Semarang*, Skripsi Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2006

[Gunturramadani.blogspot.co.id/2016/06/uu-no-19-tahun-2008-tentang-surat.html](http://Gunturramadani.blogspot.co.id/2016/06/uu-no-19-tahun-2008-tentang-surat.html)

Data dari BMT MADE Kabupaten Demak

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA NASABAH BMT  
MADE KABUPATEN DEMAK**

1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui arti pembiayaan musyarakah?
2. Apa alasan Ibu/Bapak memilih produk pembiayaan musyarakah?
3. Apa manfaat yang bisa Ibu/Bapak rasakan pada produk pembiayaan musyarakah?
4. Apakah ada kendala yang Ibu/Bapak temui pada produk pembiayaan musyarakah?  
Jelaskan?
5. Ada harapan apa Ibu/Bapak dengan adanya produk pembiayaan musyarakah?
6. Buat usaha apa Ibu/Bapak mengambil produk pembiayaan musyarakah?

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BAITUL MAAL WAT  
TAMWIL MADE KABUPATEN DEMAK

---

Kepada Yth.

Manager BMT MADE Kabupaten Demak

di Tempat

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT MADE Kabupaten Demak?
2. Apa Visi dan Misi dan tujuan BMT MADE Kabupaten Demak?
3. Produk-produk apa saja yang ditawarkan di BMT MADE Kabupaten Demak?
4. Bagaimana struktur organisasi BMT MADE Kabupaten Demak?
5. Apasyarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan Musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak?
6. Bagaimana pelaksanaan akad Musyarakah di BMT MADE kabupaten Demak?
7. Jaminan apa yang digunakan dalam pembiayaan Musyarakah?
8. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di BMT MADE Kabupaten Demak?

9. Jangka waktu berapa bulan pengembalian pembiayaan musyarakah dari BMT kepada nasabah?
10. Apakah terdapat kendala-kendala baik dari pihak BMT maupun nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah?

**Bapak Rofiq Sururi Selaku Manajer Umum**



**Wawancara dengan Ibu Asih Murni Astuti, SE. selaku Kepala Marketing**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainuz Zahro'  
Tempat/Tanggal lahir : Demak, 12 April 1993  
Alamat : Ploso, RT 005 RW 003 Kec. Karang  
Tengah Kab. Demak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan :

### A. Pendidikan Formal

1. MI Nahdlatussyubban Lulus Tahun 2005
2. MTS Nahdlatussyubban Lulus Tahun 2008
3. SMA Islam Nahdlatussyubban Lulus Tahun 2011
4. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2017

### B. Pendidikan Non Formal

1. PP. Roudhatun Ni'mah Kalicari Pedurungan Semarang
2. PP. Madrosatul Qur'anil Aziziyah Bringin Ngaliyan Semarang

Demikian riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

**Ainuz Zahro'**

**Nim: 122311023**